



PUTUSAN

Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
NIK : 1112030206680003
Tempat lahir : -
Umur / tanggal lahir : -
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/10/VIII/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023 mulai 23 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Nomor: SPP-07/L.1.28/Eku.1/08/2023 tanggal 8 September 2023 terhitung mulai tanggal 12 September 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : 6/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 6 Oktober 2023, terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : 7/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 10 November 2023, terhitung mulai tanggal 10 November 2023

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor PRINT-563/L.1.28/Eku.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 19 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Bpd Tanggal 3 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pen.JN/2024/MS.Aceh Tanggal 16 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 43/Pen.JN/2024/MS.Aceh Tanggal 14 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
10. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pen.JN/2024/MS.Aceh Tanggal 4 April 2024 terhitung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 23 April 2024 Nomor 67/Pen.JN/2024/MS.Aceh sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh kuasanya bernama: Miswar, SH., MH., Advocat dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Yayasan Supremasi Keadilan Aceh, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 12/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 28 Desember 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024. Dan pada tingkat banding didampingi oleh kuasanya bernama: Khairul Azmi, S.H., Advocat dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Yayasan Supremasi Keadilan Aceh yang berkedudukan di Jalan Irian Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: 122/SKK/2024/MS.Bpd, tanggal 22 April 2024.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd tanggal 2 April 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2024 dan tanda terima Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2024, karena itu pengajuan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo* dalam perkara Terdakwa/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-10/BLP/Eku.2/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 karena didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Batee Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** yaitu Anak Korban (**ANAK KORBAN**), adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **kejadian yang pertama**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa **TERDAKWA** yang berada di Desa Geulanggang Batee Kec. Lembah Sabil Kab. Abdy. Saat itu Anak Korban (**ANAK KORBAN**) sedang pergi bersama Ibu Anak Korban yakni Saksi (**IBU ANAK KORBAN**), kemudian Anak Korban bermain di kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa (**TERDAKWA**) Alias (**TERDAKWA**) dan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*sini*" lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kandang lembu lalu Terdakwa langsung membuka celana yang dipakai Anak Korban dan melorotkannya sampai kaki Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di depan Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban, kemudian Anak Korban menjerit dan berusaha melawan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "*jangan berisik*" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana setelah itu Anak Korban memakai celana dan Anak Korban lari dari kandang sapi tersebut.

- Bahwa **kejadian yang kedua**, pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di dekat sekolah MIN **Aceh Barat Daya**, pada saat itu sedang jam istirahat sekolah, Anak korban sedang membeli kue bersama dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Siswi MIN Aceh Barat Daya) di tempat Terdakwa yang berjualan di dekat sekolah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*Sini, kalau enggak datang nanti Saksi korban pukul*" kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi meninggalkan Anak Korban sendiri dan Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan sebelah kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan "*jangan*" dan Terdakwa tetap membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumahnya, setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu rok sekolah yang dipakai Anak Korban langsung di buka oleh Terdakwa lalu Terdakwa memegang kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali rok Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dari rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya saat Anak Korban pulang dari sekolah, Ibu Anak korban yaitu Saksi **(IBU ANAK KORBAN)** langsung memandikan Anak korban, namun pada saat sedang membasuh kemaluan Anak korban, Anak korban mengatakan kepada Saksi **(IBU ANAK KORBAN)** "*biar adik aja yang cuci mak, karena perih pepem (kemaluan) adik*".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Saksi **(IBU**

Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN) segera menuju ke MIN Kabupaten Aceh Barat Daya bersama suami nya yaitu Saksi (**AYAH ANAK KORBAN**), dan langsung menemui Kepala Sekolah MIN Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Saksi (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk melaporkan dan menanyakan perkara tersebut kepada Kepala Sekolah dan sepulang menemui Kepala Sekolah Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) menanyakan kepada Anak korban “*adik ada pigi ke kantin*” lalu Anak korban menjawab “*ada*” kemudian Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) pun menanyakan lagi “**(TERDAKWA)** *ada buat apa sama adik?*” kemudian Anak korban menjawab “*yong labang ada buka rok adik terus pegang pepeng (kemaluan) adik*” mendengar hal tersebut Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan langsung melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban juga ada merasa sakit pada bagian kemaluan saksi korban pada saat saksi korban buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **Prof.Dr. Al Yasa’ Abubakar, M.A** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, maka setiap perbuatan yang menjadikan faraj korban sebagai objek, dengan cara menggunakan benda lain (termasuk tangan) sebagai media, telah termasuk ke dalam pengertian pemerkosaan. Perbuatan tersebut bukan pelecehan seksual, karena perbuatan yang menjadikan faraj sebagai objek sudah masuk ke dalam perbuatan pemerkosaan. Selanjutnya, menurut Ahli, semua hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur 12 tahun adalah pemerkosaan; perbuatan tersebut bukan zina karena anak tidak dapat memberikan persetujuan/kerelaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai oleh Terdakwa (**TERDAKWA**) pada tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan “*Dengan ini saya minta maaf kepada orang tua wali murid dan kepada semua dewan guru min KABUPATEN ABDYA, karna telah melakukan*

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



perbuatan tidak senonoh kepada salah seorang siswa dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi hal yang sama, apabila perbuatan saya terulang saya bersedia dilaporkan ke pihak yang berwenang”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani Diah Pratiwi, S.Psi, Psikolog dengan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan terhadap Korban **(ANAK KORBAN)** pasca peristiwa pencabulan yang dialaminya dapat digambarkan kondisi Psikologis korban mengalami Trauma Psikologis pasca peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dan juga mengalami dampak psikologis tidak langsung dari peristiwa pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 12/VER/IX/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban **(ANAK KORBAN)** dengan Kesimpulan : Selaput Dara dalam batas normal.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-28122017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh NYAK SEH, SH, menerangkan bahwa Anak Korban PUTRI MAULINA SAFFITA lahir di Geulanggang Batee pada tanggal 30 November 2017 yang mana Usia Anak Korban masih berusia 5 tahun pada saat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : B 106/MI.01.15.11/OT.01.31/10/2023 yang ditandatangani SAMSUL KAMAR, S.Pd selaku Kepala Madrasah MIN Aceh Barat Daya **(MIN Aceh Barat Daya)** menerangkan bahwa **(ANAK KORBAN)** adalah Murid MIN Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdaftar sebagai murid kelas 1 (satu) tahun Pelajaran 2023/2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **(TERDAKWA)** pada hari dan tanggal yang tidak
Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak"** yaitu Anak Korban (**ANAK KORBAN**), adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **kejadian yang pertama**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa (**TERDAKWA**) yang berada di Desa Geulanggang Batee Kec. Lembah Sabil Kab. Abdaya. Saat itu Anak Korban (**ANAK KORBAN**) sedang pergi bersama Ibu Anak Korban yakni Saksi (**IBU ANAK KORBAN**), kemudian Anak Korban bermain di kandang lembu yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa (**TERDAKWA**) Alias (**TERDAKWA**) dan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "sini" lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kandang lembu lalu Terdakwa langsung membuka celana yang dipakai Anak Korban dan melorotkannya sampai kaki Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di depan Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban, kemudian Anak Korban menjerit dan berusaha melawan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan berisik*" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana setelah itu Anak Korban memakai celana dan Anak Korban lari dari kandang sapi tersebut.
- Bahwa **kejadian yang kedua**, pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus

Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di dekat sekolah MIN Aceh Barat Daya, pada saat itu sedang jam istirahat sekolah, Anak korban sedang membeli kue bersama dengan Anak Saksi Bilqis Adiba Ulfa Binti Safriadi (Siswi MIN Kabupaten Abdya) di tempat Terdakwa yang berjualan di dekat sekolah, kemudian Terdakwa memanggil **Anak Korban** dengan mengatakan "*Sini, kalau enggak datang nanti Saksi korban pukul*" kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi meninggalkan Anak Korban sendiri dan Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan sebelah kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan "*jangan*" dan Terdakwa tetap membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumahnya, setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu rok sekolah yang dipakai Anak Korban langsung di buka oleh Terdakwa lalu Terdakwa memegang kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke kemaluan/vagina (pepem) Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali rok Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dari rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya saat Anak Korban pulang dari sekolah, Ibu Anak korban yaitu Saksi **(IBU ANAK KORBAN)** langsung memandikan Anak korban, namun pada saat sedang membasuh kemaluan Anak korban, Anak korban mengatakan kepada Saksi **(IBU ANAK KORBAN)** "*biar adik aja yang cuci mak, karena perih pepem (kemaluan) adik*".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Saksi **(IBU ANAK KORBAN)** segera menuju ke **(MIN Abdiya)** bersama suami nya yaitu Sdra. **(AYAH ANAK KORBAN)**, dan langsung menemui Kepala Sekolah **(MIN ABDIYA)** yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaporkan dan menanyakan perkara tersebut kepada Kepala Sekolah dan

Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepulang menemui Kepala Sekolah Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) menanyakan kepada Anak korban "*adik ada pigi ke kantin*" lalu Anak korban menjawab "*ada*" kemudian Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) pun menanyakan lagi "*(TERDAKWA) ada buat apa sama adik?*" kemudian Anak korban menjawab "*(TERDAKWA) ada buka rok adik terus pegang pepeng (kemaluan) adik*" mendengar hal tersebut Saksi (**IBU ANAK KORBAN**) tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan langsung melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memegang kemaluan/vagina Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban tersebut tanpa kerelaan dari korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban juga ada merasa sakit pada bagian kemaluan saksi korban pada saat saksi korban buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai oleh Terdakwa (**TERDAKWA**) pada tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan "*Dengan ini saya minta maaf kepada orang tua wali murid dan kepada semua dewan guru min **ABDYA**, karna telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada salah seorang siswa dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi hal yang sama, apabila perbuatan saya terulang saya bersedia dilaporkan ke pihak yang berwenang*"
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani Diah Pratiwi, S.Psi, Psikolog dengan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan terhadap Korban (**ANAK KORBAN**) pasca peristiwa pencabulan yang dialaminya dapat digambarkan kondisi Psikologis korban mengalami Trauma Psikologis pasca peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dan juga mengalami dampak psikologis tidak langsung dari peristiwa pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 12/VER/IX/2023 tanggal

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



18 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban (**ANAK KORBAN**) dengan Kesimpulan : Selaput Dara dalam batas normal.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-28122017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh NYAK SEH, SH, menerangkan bahwa Anak Korban PUTRI MAULINA SAFFITA lahir di Geulanggang Batee pada tanggal 30 November 2017 yang mana Usia Anak Korban masih berusia 5 tahun pada saat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : B 106/MI.01.15.11/OT.01.31/10/2023 yang ditandatangani SAMSUL KAMAR, S.Pd selaku Kepala Madrasah MIN 11 Aceh Barat Daya (MIN Geulanggang Batee) menerangkan Bahwa (**ANAK KORBAN**) adalah Murid MIN **ABDIYA** terdaftar sebagai murid kelas 1 (satu) tahun Pelajaran 2023/2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perkara:PDM-/BLP/Eku.2/12/2023 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama **80 (delapan puluh) Bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar baju seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya** merk SABENA warna putih;
 - 2) 1 (Satu) lembar Rok seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya** merk Mr. BEN warna putih;
 - 3) 1 (Satu) lembar Jilbab sekolah MIN **Aceh Barat Daya** warna putih;
 - 4) 1 (Satu) lembar Baju merk Anakku Ukuran XL Warna Putih dengan motif bunga berwarna Biru dan Cream;
 - 5) 1 (Satu) lembar Celana jenis legging merk Anakku Warna Biru dengan motif Bintik-bintik berwarna Ungu;
 - 6) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Merah dengan gambar seorang anak perempuan;
 - 7) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Putih dengan gambar Kepala Harimau berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi (IBU KANDUNG ANAK KORBAN);

 - 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dikeluarkan di Desa **Kabupaten Abdya** pada tanggal 16 Agustus 2023;
 - 9) 1 (Satu) lembar surat keterangan murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri Geulanggang Batee;
 - 10) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
 - 11) 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa (**TERDAKWA**) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



tanggal 14 Maret 2024 yang pada intinya keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa karena Terdakwa tidak merasa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, namun ada menandatangani pernyataan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya kembali dan menyesali perbuatannya, berterus terang, tidak menyulitkan proses persidangan, tidak pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka memohon kepada Majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menjatuhkan putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd tanggal 2 April 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Pelecehan Seksual terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (Satu) lembar baju seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya**

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



merk SABENA warna putih;

4.2. 1 (Satu) lembar Rok seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya** merk Mr. BEN warna putih;

4.3. 1 (Satu) lembar Jilbab sekolah MIN **Aceh Barat Daya** warna putih;

4.4. 1 (Satu) lembar Baju merk Anakku Ukuran XL Warna Putih dengan motif bunga berwarna Biru dan Cream;

4.5. 1 (Satu) lembar Celana jenis legging merk Anakku Warna Biru dengan motif Bintik-bintik berwarna Ungu;

4.6. 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Merah dengan gambar seorang anak perempuan;

4.7. 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Putih dengan gambar Kepala Harimau berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Ibu anak korban (ANAK KORBAN);

4.8. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dikeluarkan di Desa Kabupaten Abdiya pada tanggal 16 Agustus 2023;

4.9. 1 (Satu) lembar surat keterangan murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Abdiya;

4.10. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

4.11. 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd yaitu pada hari ke 2 (dua) setelah putusan dibacakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Tingkat pertama yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu majelis hakim menghukum terdakwa dengan Uqubat ta'zir penjara selama 36 (tiga puluh enam bulan) yang jauh dari tuntutan Penuntut Umum yang menghukum terdakwa dengan Uqubat ta'zir penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dengan pertimbangan terdakwa dalam keadaan sakit komplikasi sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana fakta persidangan terdakwa selalu dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan terdakwa tidak pernah menunjukkan surat keterangan dari dokter maupun hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sakit komplikasi dan selama menjalani masa tahanan juga terdakwa tidak pernah sakit atau membutuhkan perawatan khusus, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Tingkat pertama harus dikesampingkan.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban atau keadilan bagi masyarakat yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum, berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat dimana perbuatan terdakwa bukan hanya dilakukan kepada anak korban namun juga kepada Perempuan lain dengan seringnya mengintip Perempuan secara diam-diam dan memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada Perempuan lain, sehingga dengan ringannya hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Tingkat pertama tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga dikhawatirkan akan

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak buruk bagi anak korban serta lingkungan masyarakat juga akan timbul keresahan jika nanti terdakwa cepat bebas dari masa hukuman dan kembali ke masyarakat.

3. Bahwa dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan membuat anak korban sulit menghampus memori kelam akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban apa lagi rumah terdakwa sangat dekat dengan sekolah anak korban sehingga akan menimbulkan efek trauma yang mendalam saat anak korban melihat terdakwa.
4. Bahwa terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga anak korban akan perbutannya dari awal kasus hingga proses persidangan dan selama persidangan juga terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
5. Bahwa terdakwa yang memiliki jabatan dalam struktur Gampong yaitu sebagai Tuha Peut (Parlemen Desa) yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik bagi masyarakat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya perlindungan bagi anak-anak maupun Perempuan, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan jabatannya untuk memberikan suri tauladan yang baik melainkan terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana.
6. Selanjutnya Pembanding memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dapat dibatalkan selanjutnya memutus sesuai dengan surat tuntutan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/JPU tersebut, Terbanding/Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 April 2024, pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd tertanggal 2 April 2024 atas nama Terdakwa (**Terdakwa**), dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 April 2024, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie masing-masing Nomor 4/JN/2023/MS.Tkn tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa secara subsideritas, dakwaan primair melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan dakwaan subsidair melakukan Pelecehan seksual terhadap Anak. Jarimah tersebut merupakan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tunggal bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tuntutan subsideritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi *sebagai berikut "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."*;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti Pengakuan atau Keterangan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (e) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 ayat (1) huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (Jarimah) Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban ((**ANAK KORBAN**)) menerangkan bahwa Terdakwa (**TERDAKWA**) telah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, waktu dan cara cara Terdakwa melakukan jarimah tersebut seperti telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu keterangan saksi-saksi, termasuk saksi Anak Korban dan bukti surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/IX/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dengan Kesimpulan : Selaput Dara dalam batas normal dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban (**ANAK KORBAN**) Nomor:1112-LU-28122017-0005 tanggal 28 Desember 2017, dengan tanggal lahir 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya serta surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 16-08-2023 yang menyatakan meminta maaf kepada orang tua wali murid dan

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru MIN **Kabupaten Abdya** karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada salah seorang siswa dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka sudah didapati petunjuk yang sangat kuat sehingga hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo* yang telah menghukum Terdakwa terlalu ringan dengan uqubat penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan beralasan. Karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepadan dengan uqubat yang dijatuhkan, seharusnya Terdakwa sebagai seorang tokoh masyarakat harus melindungi dan memberikan pengetahuan yang terbaik kepada Anak Korban selaku warganya bukan memperlakukan dengan perbuatan keji dengan segala cara dan tipu daya jahat yang berakibat rusaknya harapan dan masa depan Anak Korban, karena itu sesuai ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman yang lebih berat, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie akan mempertimbangkan sendiri tentang jumlah uqubat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam `uqubat ta`zir dirangkai dengan kata "atau", dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman penjara demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban, karena perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban, oleh karena itu keberatan

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karenanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak dapat ditolerir karena harusnya Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa, sudah merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi kaum rentan dalam hal ini Anak Korban, bukan malah merampas hak anak apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis Anak Korban seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa jenis 'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah berupa cambuk, denda dan penjara. Jenis uqubat tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Prinsip alternatif pada penentuan jenis uqubat dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada Majelis Hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis 'uqubat yang lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar (daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang undang dan menjalankan perintah jabatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa (ketidak mampuan bertanggung jawab, ancaman, daya paksa yang tidak dapat dihindari) sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan sebagaimana maksud Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar baju seragam sekolah MIN 11 Aceh Barat Daya merk SABENA warna putih;
- 2) 1 (Satu) lembar Rok seragam sekolah MIN 11 Aceh Barat Daya merk Mr. BEN warna putih;
- 3) 1 (Satu) lembar Jilbab sekolah MIN 11 Aceh Barat Daya warna putih;
- 4) 1 (Satu) lembar Baju merk Anakku Ukuran XL Warna Putih dengan motif bunga berwarna Biru dan Cream;
- 5) 1 (Satu) lembar Celana jenis legging merk Anakku Warna Biru dengan motif Bintik-bintik berwarna Ungu;
- 6) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Merah dengan gambar seorang anak perempuan;
- 7) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Putih dengan gambar Kepala Harimau berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi (Ibu Anak Korban)

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dikeluarkan di **(Kabupaten Abdya)** pada tanggal 16 Agustus 2023;
- 2) 1 (Satu) lembar surat keterangan murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri **(Kabupaten Abdya)**;
- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman 'uqubat (pidana);
- Terdakwa sudah usia manula dan keinginannya untuk memperbaiki diri lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd tanggal 2 April 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 4/JN/2023/MS.Bpd tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa (**TERDAKWA**) dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar baju seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya** merk SABENA warna putih;
 - 2) 1 (Satu) lembar Rok seragam sekolah MIN **Aceh Barat Daya** merk Mr. BEN warna putih;
 - 3) 1 (Satu) lembar Jilbab sekolah MIN **Aceh Barat Daya** warna putih;
 - 4) 1 (Satu) lembar Baju merk Anakku Ukuran XL Warna Putih dengan motif bunga berwarna Biru dan Cream;
 - 5) 1 (Satu) lembar Celana jenis legging merk Anakku Warna Biru dengan motif bintik-bintik berwarna Ungu;
 - 6) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Merah dengan gambar seorang anak perempuan;
 - 7) 1 (Satu) lembar Celana dalam Warna Putih dengan gambar Kepala Harimau berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi (Ibu Anak Korban);

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dikeluarkan di Desa

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Abdya pada tanggal 16 Agustus 2023;

- 2) 1 (Satu) lembar surat keterangan murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri **Kabupaten Abdiyah**;
- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA MAJELIS I** dan **HAKIM ANGGOTA MAJELIS II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS I

KETUA MAJELIS

Ttd.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS II

Panitera Pengganti

Ttd.

PANITERA PENGANTI

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No.28/JN/2024/MS.Aceh